BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Alamat : Jalan Nangka No. 14 Sengkang 90911
Email : set.wajo@bawaslu.go.id

Nomor : 033 /PM.00.02/K.SN-21/08/2022 Sengkang, 22 Agustus 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Wajo**
di Sengkang

Dasar hukum:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan,dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemiluhan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 260 tahun 2022 Tentang Pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

Sehubungan dengan proses identifikasi dan penandaan status keanggotaan Partai Politik calon peserta pemilu 2024 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wajo hingga tanggal 21 Agustus 2024 belum tuntas 100%, sementara Partai Politik sudah harus menindak lanjuti dengan waktu yang tersedia sebagaimana jadwal yang ada, untuk itu Bawaslu Kabupaten Wajo mengimbau agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wajo dapat :

1. Melaksanakan proses Verifikasi Administrasi secara efektif sesuai dengan SOP dan peraturan Perundang-undangan.
2. Membangun komunikasi yang efektif dengan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 dalam proses Tindak Lanjut Verifikasi Administrasi.

Dipindai dengan CamScanner

3. Menggunakan strategi dan optimalisasi sumber daya manusia yang ada agar proses verifikasi administrasi berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah diatur
4. Melakukan konsultasi kepada KPU Sulawesi Selatan dan atau KPU RI manakala ada kendala pada proses verifikasi administrasi Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 pada kesempatan pertama.
5. Pelaksanaan Verifkasi Administrasi agar memberikan ruang dan kesempatan setara bagi seluruh Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 dalam proses tindaklanjutnya, sehingga KPU Kabupaten Wajo dapat memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

Dr. ABDUL MALIK, S.H.I., M.H.I

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Wajo
Dipindai dengan CamScanner